

Strategi Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanete Riattang Timur dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024

Agustapa¹, Muspita Sari²

¹Email : agustapabaddahu@gmail.com

²Email : muspita.sari@iain-bone.ac.id

¹Universitas Andi Sudirman

²Institut Agama Islam Negeri Bone

Abstract

The State Civil Apparatus (ASN) plays an important role in the implementation of government and development, and is expected to maintain the principle of neutrality, namely being free from political influence. This study aims to examine the role of the General Election Supervisory Board (Panwaslu) of East Tanete Riattang District in maintaining the neutrality of ASN in the 2024 Pilkada, as well as the challenges faced in implementing this supervision. The research approach used is qualitative descriptive with a case study method, to explore the strategies and supervisory actions carried out by Panwaslu in ensuring that ASN are not involved in practical politics. The results of the study show that although there have been supervision efforts, violations of ASN neutrality still occur, which can damage the integrity of the Pilkada process. This study is expected to contribute to strengthening the role of Panwaslu and improving the quality of democracy in Indonesia, by emphasizing the importance of implementing the principle of ASN neutrality to prevent fraudulent practices and abuse of power.

Keywords: *Supervision Strategy, Neutrality, Regional Head Elections.*

Abstrak

Aparatur Sipil Negara (ASN) memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, dan diharapkan dapat menjaga prinsip netralitas, yaitu bebas dari pengaruh politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Tanete Riattang Timur dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, untuk menggali strategi dan tindakan

pengawasan yang dilakukan Panwaslu dalam memastikan ASN tidak terlibat dalam politik praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya pengawasan, pelanggaran terhadap netralitas ASN masih terjadi, yang dapat merusak integritas proses Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran Panwaslu dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, dengan menekankan pentingnya penerapan asas netralitas ASN untuk mencegah praktik kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kata Kunci: Strategi Pengawasan, Netralitas, Pemilihan Kepala Daerah.

PENDAHULUAN

Asas netralitas ASN telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan bahwa netralitas berarti bebas dari pengaruh dan campur tangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari semua pihak, termasuk partai politik. Tujuan utama dari asas ini adalah untuk menciptakan ASN yang profesional, yang tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau golongan tertentu dalam melaksanakan tugasnya (Dea et al, 2024).

Secara terminologi, netralitas dapat diartikan sebagai sikap bebas dari pengaruh atau tidak memihak pada pihak manapun. Menurut Bagus Sarnawa (2018), pengaturan mengenai netralitas ASN sudah ada sejak lama, meskipun mengalami pergeseran sesuai dengan situasi dan kondisi sosial politik yang berkembang. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menegakkan netralitas ASN, termasuk Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negeri dalam Partai Politik. Selain itu, UU Nomor 5 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa ASN harus menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan pihak tertentu, serta harus bersikap adil dan objektif dalam menjalankan tugasnya (Sultani, 2024).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bagian terpenting dari sistem demokrasi di Indonesia (Palilingan et al, 2024). Pilkada yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat berfungsi untuk memilih pemimpin daerah yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan (Fauziah et al, 2023). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses Pilkada dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, peran Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sangat vital untuk menjaga integritas dan keabsahan proses tersebut.

Panwaslu, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya Pemilu, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik (Syah, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Panwaslu memiliki wewenang untuk mengawasi, memeriksa, dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada. Panwaslu juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses Pemilu berlangsung tanpa adanya kecurangan, manipulasi suara, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang terlibat (Jiya, 2025).

Menurut teori yang dikemukakan oleh beberapa pakar, seperti Sartori (1997), demokrasi tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga pada adanya mekanisme pengawasan yang dapat memastikan bahwa pemilu berjalan tanpa gangguan atau penyimpangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu akan meningkatkan kualitas demokrasi dengan menciptakan rasa percaya dari masyarakat terhadap proses Pilkada. Sebagai lembaga yang independen, Panwaslu harus mampu bertindak secara objektif dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, agar hasil Pilkada mencerminkan kehendak rakyat.

Lebih lanjut, teori keadilan prosedural yang dikemukakan oleh Rawls (1971) mengajarkan bahwa untuk mencapai keadilan dalam sebuah sistem, prosedur yang diterapkan haruslah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks Pilkada, Panwaslu memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap prosedur pemilu dilaksanakan dengan jujur, tanpa ada upaya untuk memanipulasi atau mengeksploitasi kekuasaan demi kepentingan tertentu. Pengawasan ini bukan hanya berlaku bagi peserta pemilu, tetapi juga bagi penyelenggara, guna menciptakan Pemilu yang bersih dan berkualitas.

Melalui pengawasan yang efektif, Panwaslu dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan demokrasi yang sejati, di mana setiap warga negara merasa memiliki kesempatan yang sama dalam memilih pemimpinnya dan meyakini bahwa suara mereka dihargai. Oleh karena itu, peran Panwaslu dalam mengawasi jalannya Pilkada tidak hanya sebagai pengawas teknis, tetapi juga sebagai penjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Menurut teori demokrasi, pengawasan dalam pemilu memiliki peran penting dalam menjaga integritas proses pemilihan. Seperti yang dikemukakan oleh Robert Dahl (1971) dalam bukunya *Polyarchy: Participation and Opposition*, pengawasan yang efektif dapat menciptakan ruang bagi kebebasan berekspresi dan partisipasi politik yang setara bagi seluruh warga negara. Dalam konteks ini, pengawasan oleh Panwaslu

berfungsi sebagai penjaga agar hak pilih warga negara terlindungi dari berbagai praktik kecurangan atau manipulasi yang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Lebih lanjut, menurut Thomas R. Dye (2002) dalam *Understanding Public Policy*, sistem pengawasan yang kuat dan efektif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini dapat membantu menciptakan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu yang dihasilkan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai peran Panwaslu dalam memastikan pemilu yang adil, bebas, dan transparan, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut.

Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang fungsi dan peran Panwaslu dalam menjaga integritas pemilu menjadi penting, guna meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Namun, meskipun berbagai aturan telah ditetapkan, permasalahan terkait netralitas ASN masih sering terjadi, terutama dalam dinamika politik, seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana ASN terkadang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mendukung kandidat tertentu. Hal ini tentunya mencoreng citra profesionalitas ASN yang seharusnya bebas dari campur tangan politik.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap netralitas ASN masih sering ditemui, yang sering kali terjadi dalam konteks Pilkada, di mana beberapa ASN terlibat dalam kegiatan politik atau mendukung calon tertentu (Yasin, 2020). Hal ini menciptakan ketidakadilan dan merusak integritas birokrasi. Oleh karena itu, penerapan asas netralitas dalam ASN sangatlah penting untuk menjaga profesionalisme, kualitas pelayanan publik, dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh Panwaslu Kecamatan Tanete Riattang Timur dalam menjaga netralitas ASN, khususnya dalam konteks Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis tantangan yang dihadapi Panwaslu dalam memastikan bahwa ASN tetap mematuhi asas netralitas, sehingga proses Pilkada dapat berlangsung dengan adil dan transparan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam mengenai strategi dan tantangan yang dihadapi oleh Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanete Riattang Timur dalam menjaga netralitas ASN dalam Pemilihan Serentak Kepala Daerah tahun 2024. Pendekatan

kualitatif memungkinkan pengumpulan data secara rinci dan analisis mendalam terhadap fenomena yang terjadi. Jenis penelitian adalah penelitian kasus, di mana fokus utama adalah pada peran Panwaslu Kecamatan Tanete Riattang Timur dalam menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Panwaslu Kecamatan Tanete Riattang Timur dalam Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024

Pemilihan serentak kepala daerah tahun 2024 di Indonesia, termasuk Kabupaten Bone, menjadi momen penting dalam memastikan demokrasi yang adil dan transparan. Salah satu aspek yang sangat krusial dalam pelaksanaan pemilihan adalah menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Tanete Riattang Timur memiliki peran penting dalam memastikan bahwa ASN di wilayah tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip netralitas, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut adalah beberapa strategi yang diambil oleh Panwascam Tanete Riattang Timur dalam menjaga netralitas ASN selama Pemilihan Serentak Kepala Daerah 2024:

a. Sosialisasi Netralitas ASN

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Tanete Riattang Timur telah mengidentifikasi pentingnya memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai ketentuan netralitas dalam pemilihan kepala daerah, khususnya terkait dengan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota. Dalam rangka mewujudkan pemahaman tersebut, Panwascam Tanete Riattang Timur melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memastikan ASN memahami larangan keterlibatan mereka dalam kampanye atau aktivitas politik tertentu yang dapat merusak prinsip netralitas.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai metode, di antaranya adalah pertemuan langsung dengan ASN di lingkungan kecamatan dan kelurahan. Selain itu, Panwascam juga mendistribusikan materi informasi terkait dengan aturan netralitas ASN, yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi di lapangan. Sebagai upaya untuk memperluas jangkauan informasi, Panwascam Tanete Riattang Timur juga bekerja sama dengan instansi pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menyebarkan informasi lebih lanjut mengenai netralitas ASN.

Pada kesempatan ini, Panwascam Tanete Riattang Timur juga menyampaikan informasi mengenai Analisis Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia terkait pemaknaan Pasal 70 dan Pasal 71 dalam UU Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan bagi pengawas pemilihan terkait bagaimana Pasal 70 dan Pasal 71 harus dipahami dan diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Melalui sosialisasi ini, beberapa hal dipertegas dan diperjelas, termasuk prinsip-prinsip netralitas ASN, larangan yang harus dipatuhi, serta konsekuensi hukum bagi ASN yang terlibat dalam politik praktis diantaranya:

- 1) Bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Oleh karena itu, soal netralitas ASN berada pada rezim administrasi pemerintahan yang pengaturannya diatur dalam suatu undang-undang tersendiri yang bersifat khusus, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (UU ASN).
- 2) Dalam Pasal 2 huruf f jo Pasal 9 ayat (2) UU ASN ditentukan “Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun” dan “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”. Kedua pasal ini mengandung prinsip bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilakukan berdasarkan pada asas netralitas. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- 3) Bahwa sebagai suatu pengaturan dalam rezim administrasi pemerintahan, soal netralitas ASN diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (PP 42/2004) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (PP 53/2010).
- 4) Bahwa setidaknya ada 7 (tujuh) larangan bagi PNS yang dikonstruksikan dalam PP 42/2004:
 - a) Melakukan pendekatan kepada Partai Politik (Parpol) terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon;
 - b) Memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain;
 - c) Mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon;
 - d) Menghadiri deklarasi bakal pasangan calon, dengan atau tanpa atribut;

- e) Mengunggah foto atau menanggapi (like, share, komentar dan sejenisnya) semua hal yang terkait dengan pasangan calon di media online dan media sosial;
 - f) Berfoto bersama dengan pasangan calon; dan
 - g) Menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan parpol.
- 5) Bahwa dalam Pasal 4 ayat (15) PP 53/2010 ditentukan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
 - d) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
- 6) Sedikitnya ada 4 pasal yang mengatur tentang netralitas ASN di dalam UU No. 7 Tahun 2017, yakni:
- a) Pasal 280 ayat (2) huruf f, g dan h "Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan ASN, Anggota TNI, Polri, Kades, perangkat desa". Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi 2 Tahun penjara dan 24 juta denda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 521.
 - b) Pasal 280 ayat (3) "Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SN, Anggota TNI dan Polri dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu" Setiap orang tersebut diantaranya ASN, Anggota TNI-Polri, dan Kepala Desa serta perangkat desa. Pelanggaran terhadap larangan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 12 juta, sebagaimana dimaksud Pasal 494.
 - c) Pasal 282 "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye". Khusus bagi kepala desa yang melanggar

larangan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 12 juta sebagaimana dimaksud Pasal 490. Sementara bagi pejabat dapat dikonstruksikan dengan Pasal 547.

- d) Pasal 283 ayat (1) "Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye". Selanjutnya pada ayat (2) ditentukan "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Pelanggaran ketentuan Pasal 282 dan Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana yang diancam penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta, sebagaimana dimaksud Pasal 547.

7) Sementara dalam UU Pilkada, sedikitnya hanya ada 2 pasal yang mengatur tentang netralitas ASN, yakni:

- a) Pasal 70 ayat (1) "Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia". Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189.
- b) Pasal 71 ayat (1) "Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye". Pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188.

b. Peran Aktif Panwascam dalam Menjaga Netralitas ASN

Pengawasan aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi politik memiliki peran strategis dalam menjaga netralitas ASN sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), sebagai bagian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memiliki kewenangan untuk memantau secara aktif keterlibatan ASN, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memberdayakan pengawas kelurahan/desa dalam pemantauan langsung terhadap aktivitas ASN di lingkup wilayah mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN tetap netral dan tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis, seperti mendukung secara terbuka

salah satu calon kepala daerah atau menggunakan jabatannya untuk memengaruhi hasil pemilihan.

Netralitas ASN menjadi salah satu kunci integritas pemilu, karena keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat merusak prinsip demokrasi. Oleh karena itu, Panwascam menetapkan mekanisme yang komprehensif untuk mendeteksi pelanggaran, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, Panwascam bertindak sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksana terkait netralitas ASN.

Selain pemantauan aktif, Panwascam Tanete Riattang Timur juga menyediakan saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN. Proses pelaporan ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses dan memastikan partisipasi publik dalam menjaga netralitas ASN. Setiap laporan yang masuk diproses secara profesional melalui investigasi mendalam untuk memastikan keakuratan informasi dan menghindari tindakan yang tidak berdasarkan bukti konkret.

Jika investigasi menemukan bukti yang cukup, Panwascam melanjutkan proses dengan memberikan rekomendasi sanksi kepada pihak yang berwenang, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Panwascam dalam menjaga pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dan pengawasan ketat yang dilakukan oleh Panwascam menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Dengan demikian, pengawasan Panwascam tidak hanya menjadi alat penegakan hukum, tetapi juga upaya strategis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan sistem pemerintahan yang demokratis.

c. Teguran dan Proses Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas ASN

Pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi aspek penting dalam Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024. Dalam konteks ini, Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, melaksanakan strategi pengawasan terpadu guna memastikan bahwa setiap ASN menjaga netralitas mereka selama kampanye. Pengawasan ini dilakukan dengan melibatkan seluruh Pengawas Kelurahan dan Desa di setiap tahapan kampanye yang dilaksanakan di wilayah tersebut.

Salah satu contoh implementasi pengawasan tersebut terjadi pada hari Senin, 30 September 2024, sekitar pukul 10.15 WITA. Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanete Riattang Timur bersama dengan Pengawas Kelurahan se-Kecamatan Tanete Riattang

Timur melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon (Paslon).

Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak ada ASN yang terlibat secara langsung dalam kampanye atau melanggar ketentuan netralitas. Para pengawas tidak hanya memantau jalannya kampanye, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan ASN di lokasi tersebut. Dalam kegiatan kampanye tersebut, terdeteksi adanya dugaan pelanggaran terkait kehadiran ASN yang merupakan lurah yang bertugas di salah satu kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang Timur di kampanye tersebut. Lurah yang hadir dengan atribut ASN lengkap, termasuk pakaian dinas, dan pin jabatan, menimbulkan pertanyaan terkait netralitasnya sebagai pejabat publik. Hal ini berpotensi melanggar aturan yang mengatur tentang netralitas ASN, yang pada Pasal 71 Undang-Undang Pemilu melarang pejabat publik untuk hadir dalam kampanye.

Tindak lanjut dari pengawasan ini dilakukan dengan memberikan teguran oleh anggota Pengawas Kelurahan. Terdakwa beralasan bahwa kehadirannya dalam kampanye tersebut adalah atas perintah dari pimpinannya. Di samping itu, terdapat bukti lain yang memperkuat dugaan ketidaktepatan kehadiran pejabat publik dalam kampanye tersebut, yakni bersalaman dengan calon wakil bupati.

Meskipun tidak dapat dipastikan bahwa kehadiran merugikan paslon lain secara langsung, pelanggaran terhadap aturan mengenai netralitas ASN tetap harus diperhatikan dan ditindaklanjuti. Sebagai langkah lanjutan, laporan terkait dugaan pelanggaran ini diteruskan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone untuk diperiksa lebih lanjut dan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Tantangan Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanete Riattang Timur dalam Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024

Kendala yang dihadapi oleh Panitia Pengawas Kecamatan Tanete Riattang Timur dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sangat terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang netralitas ASN. Masyarakat, terutama ASN itu sendiri, seringkali tidak sepenuhnya memahami batasan-batasan yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai keterlibatan mereka dalam aktivitas politik.

Selain itu, sebagai ASN yang memiliki jenjang karir dalam lingkungan pemerintahan, beberapa individu melihat momentum Pilkada sebagai peluang untuk

memperoleh keuntungan atau balas jasa. Dalam pandangan mereka, keterlibatan dalam kampanye Pilkada menjadi sarana untuk mendukung pasangan calon (paslon) dengan harapan mendapatkan jabatan atau posisi tertentu jika paslon yang didukung berhasil terpilih. Hal ini menyebabkan sejumlah ASN merasa sah untuk terlibat dalam kegiatan politik, meskipun jelas bertentangan dengan prinsip netralitas yang seharusnya mereka pegang.

Masalah lain yang memperburuk kondisi ini adalah adanya ketidakseimbangan dalam penerapan sanksi terhadap keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye. Sanksi yang berlaku lebih banyak ditujukan kepada pejabat negara, sementara ASN biasa yang tidak memegang jabatan strategis cenderung tidak menerima hukuman yang tegas. Biasanya, sanksi bagi ASN non-jabatan berasal dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), namun dampaknya sering kali tidak cukup memberikan efek jera. Hal ini semakin mempersulit upaya menjaga netralitas ASN, karena ASN yang tidak memiliki jabatan atau kekuasaan merasa tidak ada ancaman yang berarti bagi mereka jika terlibat dalam aktivitas politik. Disisi lain, juga tidak ada larangan ASN untuk hadir dalam acara kampanye sepanjang tidak mengenakan atribut kampanye dan ASN serta tetap bersifat pasif dengan cukup mendengarkan visi misi pasangan calon saja.

Dengan demikian, menjaga netralitas ASN dalam konteks Pilkada memerlukan pemahaman yang lebih baik mengenai aturan yang ada, pengawasan yang lebih ketat dari pihak yang berwenang, serta pemberian sanksi yang tegas dan adil untuk seluruh lapisan ASN, baik pejabat negara maupun ASN biasa, guna memastikan keberlangsungan demokrasi yang adil dan transparan.

KESIMPULAN

Dari upaya Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Tanete Riattang Timur dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bahwa mereka menyadari pentingnya pemahaman mendalam tentang prinsip netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Melalui kegiatan sosialisasi, Panwascam berupaya memastikan ASN tidak terlibat dalam kampanye atau politik praktis, serta menjelaskan sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi pelanggaran. Pengawasan ini melibatkan mekanisme deteksi pelanggaran yang komprehensif dan saluran pelaporan bagi masyarakat untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman ASN tentang ketentuan yang mengatur netralitas, serta ketidakseimbangan dalam penerapan sanksi. Banyak ASN yang melihat Pilkada sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan, yang menyebabkan keterlibatan mereka dalam politik praktis. Oleh karena itu,

diperlukan peningkatan pemahaman, pengawasan yang lebih ketat, serta sanksi yang tegas dan adil bagi seluruh ASN untuk memastikan Pilkada berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari pengaruh politik praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (2023). *Pedoman Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024*. Jakarta: Bawaslu.
- Dahl, Robert A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. Yale University Press.
- Dea, A., Maramis, R. A., & Palilingan, T. N. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Lex Administratum*, 12(3).
- Dye, Thomas R. (2002). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51-75.
- Jiya, T. (2025). Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengawasi Pemilihan Legislatif Perspektif Fiqh Siyasah. *ANAYASA: Constitutional Law and Islamic Politics*, 1(1), 11-24.
- Palilingan, T. N., Setiabudhi, D. O., & Palilingan, T. K. R. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *Lex Administratum*, 12(5).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negeri dalam Partai Politik.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Sarnawa, Bagus. (2018). *Netralitas Aparatur Sipil Negara: Pergeseran Konsep dan Regulasi dalam Konteks Sosial Politik*. Jakarta: Kencana.
- Sartori, G. (1997). *Democracy and Democratization: Processes and Prospects*. University of Nebraska Press.
- Sutiani, W. (2024). Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Menurut UU. No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 7(2), 15-27.

Syah, R. S. (2024). Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(3), 50-55.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Yasin, H. M. (2020). Pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu: Studi Kasus di Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7 (2), 122-135.